

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan di Negara Indonesia, merupakan suatu proses yang berkesinambungan dalam rangka mencapai masyarakat adil dan makmur baik materiil maupun spirituil. Sebagai Negara yang sedang membangun, tentunya tidak dapat lepas dari berbagai masalah, dan salah satu masalah yang dihadapi di negara yang sedang berkembang salah satunya adalah masalah perekonomian hal inipun nampaknya juga dirasakan di Negara Indonesia. Tentunya diperlukan suatu landasan yang kuat untuk menopang pelaksanaan Pembangunan Nasional, salah satu landasan pembangunan perekonomian di Indonesia seperti dinyatakan dalam UUD 1945 pasal 33 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan;
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara;
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Ketiga ayat itu merupakan landasan/dasar negara yang mengatur tata kehidupan perekonomian di Indonesia.

Kemudian lebih jauh lagi, dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan:

Dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat.

Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang. Sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah Koperasi. Koperasi merupakan bentuk Badan Usaha yang berasas kebangsaan, kebersamaan dan Koperasi merupakan organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Asas kebersamaan dalam koperasi mencerminkan kegotong-royongan dan setia kawan untuk mencapai tujuan bersama.

Koperasi yang merupakan salah satu sektor dalam perekonomian nasional disamping sektor pemerintah dan swasta. Perekonomian di Indonesia didukung oleh tiga pilar utama yaitu sektor pemerintah, sektor swasta, dan koperasi. Salah satu bentuk upaya pemerintah adalah dengan menggalakkan usaha perekonomian sesuai dengan UU No.25 tahun 1992 yaitu tentang perkoperasian.

Tujuan koperasi sebagai perusahaan atau badan usaha bukan semata-mata hanya pada orientasi laba, melainkan juga pada orientasi manfaat. Untuk koperasi di Indonesia, tujuan badan usaha koperasi adalah memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Tujuan ini dijabarkan dalam berbagai aspek program oleh manajemen koperasi pada setiap rapat anggota tahunan. Koperasi juga memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pembentukan produk nasional, peningkatan ekspor, perluasan lapangan kerja dan usaha, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan.

Dimana dua tahun terakhir ini pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sedang mengalami perbedaan pendapat antara pengurus dengan anggota, hal ini berpengaruh pada kinerja dan hasil yang dicapai oleh pengurus tidak mendapatkan

hasil yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan, pengurus koperasi telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah tidak melaksanakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) pada tahun 2014 dan 2015 hal itu telah menyalahi aturan yang tertulis pada anggaran dasar koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sehingga apa yang menjadi kewajiban dari pengurus tidak dilakukan dengan semestinya atau dengan kata lain adanya penyimpangan tanggungjawab.

Dimana bila para pengurus tidak memahami secara luas dan baik mengenai Perundang – undangan dan peraturan yang berkaitan dengan Koperasi diantaranya undang – undang 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

Pada saat ini masih banyak orang yang kurang memahami betapa pentingnya peran koperasi sebagai salah satu sektor usaha perekonomian Indonesia yang dapat dimanfaatkan oleh setiap anggota Satuan Brimob Polda Sumut yang tercatat sebagai anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. Mungkin masih banyak orang yang menganggap koperasi hanyalah lembaga keuangan biasa. Namun kenyataannya koperasi merupakan salah satu dari tiga sektor usaha formal dalam perekonomian Indonesia. Dalam kegiatannya, selain menekankan pada kepentingan sosial dan ekonomi, kegiatan ekonomi juga menekankan pada kepentingan moral.

Pemerintah Indonesia sangat berkepentingan dengan Koperasi, Koperasi di Indonesia belum memiliki kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan kuat. Hal ini disebabkan Koperasi masih menghadapi hambatan

struktural dalam penguasaan faktor kinerja yang baik yang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa benar-benar sebagai peran penting perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi sebagai lembaga di mana orang-orang yang memiliki kepentingan relatif homogen, berhimpun untuk meningkatkan kesejahteraannya. Dalam pelaksanaan kegiatannya, koperasi dilandasi oleh nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang mencirikannya sebagai lembaga ekonomi yang sarat dengan nilai etika bisnis. Kinerja koperasi khusus mengenai perhimpunan, koperasi harus bekerja berdasarkan ketentuan undang-undang umum mengenai organisasi usaha (perseorangan, persekutuan, dsb.) serta hukum dagang dan hukum pajak¹.

Nilai-nilai yang terkandung dalam koperasi, seperti menolong diri sendiri (*self help*), percaya pada diri sendiri (*selfreliance*), dan kebersamaan (*cooperation*) akan melahirkan efek sinergis. Efek ini akan menjadi suatu kekuatan yang sangat ampuh bagi koperasi untuk mampu bersaing dengan para pelaku ekonomi lainnya. Konsepsi demikian mendudukan koperasi sebagai badan usaha yang cukup strategis bagi anggotanya dalam mencapai tujuan-tujuan ekonomis yang pada gilirannya berdampak pada masyarakat secara luas dan pembangunan koperasi sangat signifikan.

¹ Djazh Dahlan, *Pengetahuan Koperasi* (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1980) hlm. 16

Sebuah Koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan anggotanya. Karena pada hakikatnya tujuan Koperasi itu untuk memberikan kemudahan dana kepada anggota, Pada tahun 1896 seorang Pamong Praja Patih R.Aria Wiria Atmaja di Purwokerto mendirikan sebuah Bank untuk para pegawai negeri (priyayi), terdorong oleh keinginannya untuk menolong para pegawai yang makin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi². Koperasi dapat mensejahterakan anggotanya, karena ia menciptakan nilai tambah dari usaha mereka. Dalam hal ini, semakin baik kinerja Koperasi, maka semakin besar kemampuan Koperasi mensejahterakan anggotanya. Semakin besar peran Koperasi memperbaiki kesejahteraan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan Koperasi. Jadi, hubungan antara kinerja Koperasi, partisipasi anggota dan kesejahteraan anggota adalah hubungan yang saling mempengaruhi.

Anggota Koperasi mempunyai makna yang sangat strategis bagi pengembangan Koperasi, anggota dapat berfungsi sebagai pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa sebagai karakteristik utama Koperasi yang tidak dimiliki oleh bentuk perusahaan lain. Sebagai pemilik harus berpartisipasi dalam penyeteran modal, pengawasan, dan pengambilan keputusan, dengan harapan akan memperoleh pembagian SHU yang memadai, kesuksesan koperasi juga dapat dilihat dari kemampuan dalam mempromosikan ekonomi anggotanya, oleh karna itu dapat dikatakan bahwa peranan koperasi sangat besar bagi anggotanya.

²Nunkener Hans M, *Hukum Koperasi* (Bandung: Alumni, 1981) hlm.12

Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Koperasi didasarkan atas asas kekeluargaan dengan berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Salah satu kegiatan koperasi adalah usaha simpan pinjam di mana kegiatan tersebut adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi. Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara sebagai wadah atau organisasi sosial yang beranggotakan personil brimob polri, pegawai negeri sipil, dan karyawan koperasi yang berada di lingkungan Sat Brimob Polda Sumut, merupakan salah satu koperasi yang dapat memberikan fasilitas kredit berupa simpan pinjam kepada para anggotanya.

Koperasi berbentuk Badan Hukum menurut Undang-Undang No.12 tahun 1967 adalah Organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama, berdasarkan asas kekeluargaan³.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992, fungsi dan peran koperasi di Indonesia seperti berikut ini :

³ Arifinal Chaniago, *Ekonomi dan Koperasi*(Bandung : CV Rosda Bandung 1983) hlm. 29

1. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial, potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan ekonomi yang kecil itu dihimpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat membentuk kekuatan yang lebih besar. Dengan demikian koperasi akan memiliki peluang yang lebih besar dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial anggota koperasi pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
2. Turut serta secara aktif dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Peningkatan kualitas kehidupan hanya bisa dicapai koperasi jika ia dapat mengembangkan kemampuannya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota-anggotanya serta masyarakat disekitarnya.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional. Koperasi adalah satu-satunya bentuk perusahaan yang dikelola secara demokratis. Berdasarkan sifat seperti itu maka koperasi diharapkan dapat memainkan peranannya dalam menggalang dan memperkokoh perekonomian rakyat. Oleh karena itu koperasi harus berusaha sekuat tenaga agar memiliki kinerja usaha yang tangguh dan efisien. Sebab hanya dengan cara itulah koperasi dapat menjadikan perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mempunyai tanggung jawab untuk mengembangkan perekonomian nasional bersama-sama dengan pelaku-pelaku ekonomi lainnya. Dengan demikian koperasi harus mempunyai kesungguhan untuk memiliki usaha yang sehat dan

tangguh, sehingga dengan cara tersebut koperasi dapat mengemban amanat dengan baik.

Koperasi dianggap sebagai satu lembaga bisnis yang unik. Keunikan itu sering dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang tidak saja mendasarkan diri pada prinsip ekonomi melainkan juga kebersamaan. Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa Koperasi memiliki fungsi dan peranan antara lain yaitu mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota dan masyarakat, berupaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia, memperkokoh perekonomian rakyat, mengembangkan perekonomian nasional, serta mengembangkan kreativitas dan jiwa berorganisasi bagi pelajar bangsa⁴.

Menurut penjelasan (Pasal 5) undang-undang Perkoprasian No.25 tahun 1992, adapun yang menjadi prinsip-prinsip koperasi adalah

1. Keanggotaan bersifat sekarela dan terbuka;
2. Sifat kesukarelaan dalam keanggotaan koperasi mengandung makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan oleh siapapun. Sedangkan sikap terbuka memiliki arti bahwa dalam keanggotaan tidak dilakukan pembatasan atau diskriminasi dalam bentuk apapun;
3. Pengelolaan dilakukan secara demokratis
Prinsip demokratis menunjukkan bahwa pengelolaan koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Para anggota itulah yang memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi;
4. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil yaitu sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, ketentuan demikian ini merupakan perwujudan nilai kekeluargaan dan keadilan;

⁴Hans, *Prinsip-prinsip Koperasi dan Undang-undang Koperasi*, Direktorat Jenderal Koperasi, 1980, hlm 15

5. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

Modal dalam koperasi pada dasarnya dipergunakan untuk kemanfaatan anggota dan bukan untuk sekedar mencari keuntungan. Karena itu balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas, dan tidak didasarkan semata-mata alas besarnya modal yang diberikan. Yang dimaksud dengan terbatas adalah wajar dalam arti melebihi suku bunga yang berlaku;

6. Kemandirian.

Pada dasarnya koperasi simpan pinjam atau unit simpan pinjam perlu memiliki Pedoman Standar Operasional Prosedur Usaha Simpan Pinjam. Dengan adanya Pedoman Standar Operasional, usaha simpan pinjam pada koperasi dapat ditangani secara profesional. Pedoman Standar Operasional sendiri dapat digunakan sebagai salah satu acuan dalam pengelolaan usaha simpan pinjam pada koperasi itu sendiri.

Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut sedang mengalami perbedaan pendapat antara pengurus dengan anggota, hal ini berpengaruh pada kinerja dan hasil yang dicapai oleh pengurus tidak mendapatkan hasil yang baik dan bisa dipertanggung jawabkan, pengurus koperasi telah melakukan kesalahan dalam menjalankan tugasnya, salah satunya adalah tidak melaksanakan Rapat Anggota Tahunan hal itu tidak sesuai yang diharapkan para anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut serta aturan yang tertulis pada anggaran dasar koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara, sehingga apa yang menjadi kewajiban dari pengurus tidak dilakukan dengan semestinya atau dengan kata lain adanya penyimpangan tanggungjawab.

Situasi berkembang dalam Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang saat ini sedang adanya perbedaan pendapat dalam pengurusan lama dan yang baru sehingga menuai banyak protes dari sebagian besar anggota Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut, dimana saat ini personel satuan Brimob Polda Sumut yang beranggotakan lebih dari dua ribu lebih personel sudah tidak percaya lagi kepada pengurus koperasi karna hingga saat ini permasalahan tidak kunjung diselesaikan sesuai dengan aturan yang semestinya dijalankan oleh para pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut, sehingga antara anggota Koperasi dan pengurus saat ini tidak lagi ada rasa percaya dalam menjalankan kelangsungan Perkoperasian pada Satuan Brimob Polda Sumut.

Dari uraian di atas, maka dalam penulisan tesis ini tertarik untuk mengadakan penelitian yang berkaitan dengan kinerja pengurus, motivasi anggota, dan tanggung jawab pengurus/ketua dalam pertanggung jawaban keuangan dalam menjalankan perkoperasian pada Satuan Brimob Polda Sumatera Utara yang berdasarkan dari Anggaran Dasar, dalam bentuk penulisan tesis sebagai tugas akhir pada Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Medan Area dengan judul “Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adalah :

1. Apakah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurus Koperasi sudah sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Koperasi dan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara?
2. Bagaimana bentuk penyalahgunaan tugas pengurus Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut yang tidak sesuai dengan Anggaran Dasar?
3. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban Hukum oleh Pengurus Koperasi yang telah menyalahi Anggaran Dasar Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi Tujuan dari Penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh faktor kinerja pengurus dan membuat terang/sesuai dengan aturan yang berlaku, baik secara undang – undang maupun anggaran dasar demi kelancaran dan terlaksananya kegiatan Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.;
2. Untuk mengetahui dan menganalisa atas pentingnya tugas dan tanggung jawab pengurus dal menjalankan tugasnya agar terhindar dari permasalahan ataupun penyalahgunaan yang berkaitan dengan tugas yang diemban;

3. Untuk mengetahui dan menganalisa penerapan Hukum atas asas kepatian, keadilan dan kemanfaatan bagi pengurus yang melakukan penyalahgunaan tugas yang mengakibatkan adanya masalah Pidana atau Perdata yang terjadi pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

D. Manfaat Penelitian

Dengan disusunnya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penulisan ini melakukan penelitian Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara diharapkan akan memberikan ilmu pengetahuan dalam menjalankan suatu bisnis dalam hal ini yang berkaitan dengan Perkoperasian Khususnya dalam suatu Lembaga atau Instansi Pemerintah.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan manfaat kepada pengurus Koperasi, sebagai bahan masukan dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara dengan mempedomani ketentuan – ketentuan yang berlaku pada Perkopersian;
- b. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi instansi maupun Kelembagaan Pemerintah guna membantu pengembangan Koperasi lingkungannya;

- c. Menambah wawasan peneliti khususnya dalam hal materi Hukum yang berkaitan dengan Perkoperasian dalam suatu permasalahan yang timbul dari Perkoperasian baik secara Pidana maupun Perdata.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran khususnya di lingkungan Magister Hukum Universitas Medan Area baik terhadap hasil penelitian yang sudah pernah ada maupun yang sedang akan dilakukan, diketahui bahwa belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama mengenai Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

Beberapa penelitian yang dilakukan oleh antara lain :

1. Nurul Eka Mayasari dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Koperasi (Studi Kasus Pada Koperasi Pegawai Republik Indonesia Di Kabupaten Blora) dengan pembahasan masalah antara lain :
 - a) Bagaimana persepsi pengurus terhadap aturan pengukuran kinerja koperasi?
 - b) Bagaimana peran pemerintah daerah dalam sosialisasi aturan pengukuran kinerja koperasi dalam rangka pembinaan koperasi?
 - c) Bagaimana kinerja KPRI di Kabupaten Blora jika diukur dengan alat ukur yang sesuai dengan Pedoman Pemeringkatan Koperasi (Kep Men No. 06/Per/M. KUKM/III/2008)?

2. Nur Mukhamad dengan “Analisis Manajemen Pelayanan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Pada Koperasi Selapa Polri Pondok Pinang Jakarta Selatan” dengan pembahasan masalah antara lain :
 - a) Bagaimana manajemen koperasi selapa polri dalam meningkatkan kesejahteraan anggota?
 - b) Bagaimana analisis tingkat kepuasan anggota terhadap pelayanan koperasi dalam mensejahterakan anggota?

3. Atin Agustin dengan “Tinjauan Atas Prosedur Simpan Pinjam Pada Pusat Koperasi Polisi Daerah (Puskoppolda) Jawa Barat” dengan pembahasan masalah antara lain :
 - a) Bagaimana prosedur simpan pinjam yang terjadi pada koperasi Pusat Koperasi Polisi Daerah (PUSKOPPOLDA) Jawa Barat?
 - b) Bagaimana pengelolaan kas yang di lakukan oleh koperasi PUSKOPPOLDA Jawa Barat?

4. Kristiane A. Paendong dengan “Tanggung Jawab Pengurus Koperasi Sebagai Badan Hukum Terkait Dengan *Good Corporate Governance*” dengan pembahasan masalah antara lain :
 - a) Bagaimanakah kedudukan anggota dalam system pertanggungjawaban koperasi?

- b) Bagaimana perkembangan tanggungjawab pengurus koperasi sebagai badan hukum dikaitkan dengan pelayanan koperasi kepada konsumen?

Dari beberapa penelitian yang dilakukan untuk membuat suatu tulisan ilmiah dapat penulis sampaikan sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik bertanggungjawab sepenuhnya jika dikemudian ditemukan adanya plagiasi dan duplikasi dalam karya tulisan ini.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam dalam tatanan bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat serta kelompok dengan kelompok. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani dalam aturan atau melakukan tindakan terhadap individu, masyarakat maupun kelompok. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum⁵.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008, hlm.158.

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

- 1) Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2) Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan
- 3) Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan⁶.

⁶Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm.59

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.⁷

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.⁸

⁷ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, 1999, hlm.23

⁸ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta, 2002, hlm.82-83

Dalam penelitian kerangka teori, kerangka berfikir penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian merupakan bagaian dari bab II, apabila dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, sub bab yang berisikan tinjauan pustaka/kerangka teori, kerangka berfikir dan penelitian yang relevan, sedangkan penelitian kuantitatif subbab yang berisikan tinjauan pustaka/kerangka teori, kerangka berfikir, penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

Hukum diciptakan sebagai suatu sarana atau instrument untuk mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban subjek hukum, agar masing – masing subjek hukum dapat menjalankan kewajibannya dengan baik dan mendapatkan hak dengan wajar, hukum juga berfungsi sebagai instrument perlindungan bagi subjek hukum, jika dikaitkan dengan keberadaan suatu negara hukum dapat difungsikan sebagai pelindung warga negara. Untuk melembagakan perlindungan hukum bagi warga negara, dibentuk lembaga peradilan umu yang melaksanakan fungsi untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta sebagai tempat untuk mencari keadilan dan tempat untuk mengajukan gugatan ganti rugi bagi yang melanggrar hukum, baik dalam tatanan hukum publik maupun hukum privat. Maka setiap orang memiliki kedudukan yang sama dihadapan hukum (*equality before the law*)⁹. Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menegaskan :

⁹ Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (Bandung : Mandar Maju, 2012), Hlm. 285

“ Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”¹⁰.

b. Teori Pertanggung Jawaban

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. *Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik¹¹.

¹⁰ Undang – undang Dasar 1945

¹¹ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 335-337.

Mengenai persoalan pertanggungjawaban pejabat menurut Kranenburg dan Vegtig ada dua teori yang melandasinya yaitu:

1. teori *fautes personnelles*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan kepada pejabat yang karena tindakannya itu telah menimbulkan kerugian. Dalam teori ini beban tanggung jawab ditujukan pada manusia selaku pribadi.
2. teori *fautes de services*, yaitu teori yang menyatakan bahwa kerugian terhadap pihak ketiga dibebankan pada instansi dari pejabat yang bersangkutan. Menurut teori ini tanggung jawab dibebankan kepada jabatan. Dalam penerapannya, kerugian yang timbul itu disesuaikan pula apakah kesalahan yang dilakukan itu merupakan kesalahan berat atau kesalahan ringan, dimana berat dan ringannya suatu kesalahan berimplikasi pada tanggung jawab yang harus ditanggung.

Secara umum prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut¹²

a). Prinsip Tanggung Jawab Berdasarkan Unsur Kesalahan

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*fault liability* atau *liability based on fault*) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya pasal 1365, 1366, dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya.

¹² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hlm. 73-79.

b). Prinsip Praduga Untuk Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab (*presumption of liability principle*), sampai ia dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah.

Kata “dianggap” pada prinsip “*presumption of liability*” adalah penting, karena ada kemungkinan tergugat membebaskan diri dari tanggung jawab, yaitu dalam hal ia dapat membuktikan bahwa ia telah “mengambil” semua tindakan yang diperlukan untuk menghindarkan terjadinya kerugian.¹³

c). Prinsip Praduga Untuk Tidak Selalu Bertanggung Jawab

Prinsip ini adalah kebalikan dari prinsip yang kedua, prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas.

d). Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut (*absolute liability*). Kendati demikian ada pula para ahli yang membedakan kedua terminologi di atas.

Menurut E. Suherman, *strict liability* disamakan dengan *absolute liability*, dalam prinsip ini tidak ada kemungkinan untuk membebaskan diri dari tanggung jawab, kecuali apabila kerugian yang timbul karena kesalahan pihak yang dirugikan sendiri. Tanggung jawab adalah mutlak.¹⁴

¹³ Suherman, *Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan (Kumpulan Karangan)*, Cet. II, Alumni, Bandung, 1979, hlm. 21

¹⁴ *Ibid*, hlm. 23

e). Prinsip Tanggung Jawab Dengan Pembatasan

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability principle*) ini sangat disenangi oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausula eksonerasi dalam perjanjian standar yang dibuatnya.

2. Kerangka Konsepsi

Dalam penerapannya terhadap penulisan tesis ini tentang Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis yang akan diteliti nantinya pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut. Dengan memuat variabel – variabel tentang perkoperasian yang berhubungan erat dengan tugas dan tanggung jawab pengurus Koperasi sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut.

Kerangka berpikir merupakan konseptual mengenai bagaimana satu teori berhubungan di antara berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting terhadap masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran, peneliti harus menguraikan konsep atau variabel penelitiannya secara lebih rinci. Tidak hanya mendefinisikan variabel tadi, tetapi juga menjelaskan keterkaitan di antara variabel tadi. Dalam menguraikan kerangka pemikirannya, peneliti tidak hanya memfokuskan pada variabel penelitiannya saja tetapi harus menghubungkan konsep penelitian dalam kerangka yang lebih luas lagi.

Kerangka pemikiran yang baik yaitu apabila mengidentifikasi variabel-variabel penting yang sesuai dengan apa yang akan diteliti dan

secara logis mampu menjelaskan keterkaitan antar variabel bebas dan variabel terikat.

Menurut Riduwan, kerangka berpikir yang baik tersusun atas 5 elemen, yaitu:

- a. Variabel-variabel penelitian seharusnya diidentifikasi secara jelas dan diberi nama.
- b. Uraian kerangka berpikir seharusnya menyatakan bagaimana dua variabel atau lebih saling berhubungan.
- c. Jika karakteristik atau sifat-sifat dan arah hubungan dapat diteorikan berdasarkan penemuan dari peneliti sebelumnya maka dalam uraian kerangka berpikir harus menjadi dasar apakah ada hubungan positif atau negatif.
- d. Seharusnya dinyatakan secara jelas mengapa peneliti berharap bahwa hubungan antara variabel itu ada.
- e. Kerangka pemikiran seharusnya digambarkan secara sistematis dalam bentuk diagram skematis.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi.¹⁴

Dalam situasi saat ini Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut untuk melakukan aktifitas sesuai dengan yang sebenarnya metode penelitian ini sangat bermanfaat dilakukan agar mendapat suatu kesesuaian dengan penelitian yang dilaksanakan ini.

Oleh karena penelitian merupakan suatu sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya¹⁵.

¹⁴ Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI:Press, 1986), hlm. 3

¹⁵ Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 64

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian dan penyusunan tesis ini adalah yuridis Normatif (*legal Research*)¹⁶, yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan – penerapan kaidah atau norma – norma dalam hukum positif yang berlaku¹⁷.

Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji bagaimana aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian tesis ini.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, dinamakan Penelitian tentang Koperasi Satuan Brimob Polda Sumut adalah menganalisis secara hukum pertanggung jawaban Pengurus maka dibutuhkan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritarif artinya mempunyai otoritas, Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurut berdasarkan hierarki.¹⁸

¹⁶ Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Surabaya: Bayumedia, 2008), hlm. 295

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta. 2010), hlm. 32

¹⁸ *Ibit.* hlm. 141

seperti peraturan-peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu peraturan yang berkaitan dengan Perkoperasian antara lain UUD 1945, UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan Anggaran Dasar Perkoperasian Satuan Brimob Polda Sumatera Utara.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku – buku teks dan pendukung lainnya yang ditulis oleh ahli hukum serta subjek hukum yang berkaitan dengan perkoperasian Khususnya perkoperasian pada Satuan Brimob Polda Sumut baik itu berupa jurnal – jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus – kasus hukum, yurisprudensi dan hasil – hasil symposium mutakhir yang berkaitan dengan topik penelitian.

Dalam penelitian ini , bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa buku – buku rujukan yang relevan, hasil karya tulis ilmiah, dan berbagai makalah dengan berkaitan dengan judul penelitian tesis ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

sekunder berupa kamus umum, kamus bahasa, surat kabar, artikel dan internet.

3. Teknik dan alat Pengumpulan Data

a. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data/bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktifitas pengumpulan bahan – bahan yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan. Dalam hal penulisan ini melakukan penelitian terhadap dokumen – dokumen yang merupakan bahan hukum primer, kemudian melakukan penelitian terhadap bahan hukum sekunder.

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian, maka peneliti telah mengetahui apa yang telah dilakukan oleh peneliti lain, dimana peneliti akan lebih siap dengan pengetahuan yang lebih dalam dan lengkap¹⁹.

b. Alat Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data tulisan ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam mendukung penulisan dalam terselenggaranya bahan- bahan yang cukup dan dapat dipercaya antara lain :

¹⁹.Bambang Sunggono, *Metodologi Pelitian Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 115.

1) Studi Dokumen

Studi dokumen dilakukan melalui investarisasi dokumen-dokumen yang merupakan bahan-bahan hukum yang dijadikan sebagai bahan penulisan penelitian tesis ini.

2) Pedoman Wawancara

Wawancara dilakukan melalui pembicaraan secara langsung terhadap persoalan yang akan dilakukan penelitian dengan narasumber yang kredibel dibidangnya diantaranya :

- a). Ketua Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- b). Sekretaris Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- c). Bendahara Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- d). Badan Pengawas Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara;
- e). Beberapa anggota koperasi yang berperan aktif dalam berjalannya kepengurusan;
- f). Beberapa pejabat terkait dalam Satuan Brimob Polda Sumut dimana Satuan Brimob Polda Sumut merupakan Institusi Pemerintah maka harus mempertimbangkan Azas Kelembagaan.

4. Analisis Data

Pengolahan dan analisa data/bahan hukum yang dilakukan oleh penulisan tesis ini mengenai Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Penerapan Anggaran Dasar Pada Koperasi Satuan Brimob Polda Sumatera Utara merupakan proses pencarian dan perencanaan secara sistimatis terhadap semua dokumen dan bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti memahami apa yang akan ditemukan dan dapat menyajikannya dengan jelas, untuk dapat memecahkan dan menguraikan masalah yang berdasarkan bahan hukum yang diperoleh maka diperlukan adanya teknik analisa data/bahan hukum.

Analisa data/bahan hukum dilakukan dengan analisis kualitatif, yaitu dengan cara menafsirkan gejala yang terjadi, tidak dalam paparan perilaku tetapi dalam sebuah kecenderungan. Analisa data/bahan hukum dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperlukan yang bukan merupakan angka-angka dan kemudian menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

Menurut Miles dan Huberman, terdapat tiga teknik analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Proses ini berlangsung terus-menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data adalah bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir dapat diambil. Reduksi tidak perlu diartikan sebagai kuantifikasi data.

2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif berupa teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan salah satu dari teknik analisis data kualitatif. Penarikan kesimpulan adalah hasil analisis yang dapat digunakan untuk mengambil tindakan.